



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor : 11/PK.01-BA/5321/KPU-Kab/IV/2021 tentang tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA.

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, terdiri dari:
1. Pembina PPID
Ketua KPU Kabupaten Malaka
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
Anggota KPU Kabupaten Malaka
 3. Atasan PPID
Sekretaris KPU Kabupaten Malaka
 4. PPID
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas
 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
 - a. Kepala Sub Bagian Hukum;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Program dan Data.
 6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - a. Staf/pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas;
 - b. Staf/pelaksana pada Sub Bagian Hukum;
 - c. Staf/pelaksana pada Sub Bagian Umum; dan
 - d. Staf/pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Pembina PPID, bertugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Malaka;

- b. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Malaka;
 - c. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Malaka.
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
Bertugas memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Malaka.
 3. Atasan PPID
 - a. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Malaka;
 - b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Malaka;
 - c. mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Malaka;
 - d. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Malakatelah sesuai dengan peraturan perundangan.
 4. PPID, berwenang:
 - a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Malaka;
 - b. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Malaka;
 - c. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Malaka;
 - d. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - e. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Malaka;

- f. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
 - g. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.
5. Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas:
- a. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Malaka.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Malaka.

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 28 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,
Ttd
MAKARIUS BERE NAHAK



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR :17/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA.

NO	STRUKTUR PPID	NAMA	JABATAN
1	Pembina PPID	Makarius Bere Nahak, S.Fil	Ketua KPU Kabupaten Malaka
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Yosef Nahak, S.IP 2. Yoseph Ruang, S.Fil 3. Yuventus Adrianus Bere, S.Kel 4. Stefanus Manhitu, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Malaka
3	Atasan PPID	Yustinus Robert Klau, S.Pt	Sekretaris KPU Kabupaten Malaka
4	PPID	Fransiscus Seran, M.Si	Kasubag Teknis dan Hupmas
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Johanes B. Seran, A.Md 2. Veronika A. Bria, SE 3. Albert Pieter Djapaole, SE	Kasubag Hukum Kasubag Program dan Data Kasubag Umum
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Antonius Yoseph Lay, SH 2. Yohanes B. Tae 3. Demetria B. Klau S.Sos 4. Wiliam J. Natonis, SH 5. Gustirande Seran, A.Md 6. Thomas Soares	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas sda Staf Sub Bagian Program dan Data Staf Sub Bagian Hukum Staf Sub Bagian Umum sda

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 28 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,


Ttd

MAKARIUS BERE NAHAK



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
NOMOR:17/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA



Ditetapkan di Betun
pada tanggal 28 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,
Ttd
MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum

JOHANES BERCHMANN

